



PUTUSAN

Nomor:26/Pdt.G.S/2018/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 26/Pdt.G.S/2018/PN GNS antara:

1. Penggugat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya, berkedudukan di Jalan Proklamator No.01, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Indra Gunawan dan Beny Kurniawan, sebagai Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 0723/KC-XIX/MKR/11/2018, tanggal 27 Nopember 2018 yang mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., beralamat di Jl. Proklamator Raya No.1 Bandarlaja Lampung Tengah dan telah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 177/SK/2018/PN.GNS tertanggal 29 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

2. Tergugat

Nama : Wawan Agus Irawan
Tempat Tanggal Lahir : Lampung Timur, 22 Februari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ds.I Rt.001 Kel. Meranggi Jaya Kec. Putra
Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Nama : Mustofiyah
Tempat Tanggal Lahir : Lampung Timur, 14 Feb.1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ds.I Rt.001 Kel. Meranggi Jaya Kec. Putra
Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Putusan. No. 26/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGGUGAT sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No: B.13/7542/9/2017 tanggal 07 Sept. 2017 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan AJB No. 069/P.Rumbia/2011 an. Wawan Agus Irawan;
- Bahwa Pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 07 September 2017;
- Bahwa Untuk menjamin pinjaman/kreditnya, menjamin pinjaman/kreditnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan AJB No. 069/P.Rumbia/2011 an. Wawan Agus Irawan, dimana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar 1 X lunas paling lambat tanggal 07 Juni 2018, tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menunggak total sebesar Rp. 48.247.038,- (Empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah);

Putusan. No. 26/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut masih menunggak hingga saat ini dan PENGUGAT sudah memberikan Surat Peringatan I tanggal 23 Juli 2018, Surat Peringatan II tanggal 06 Agustus 2018 serta Surat Peringatan III tanggal 07 September 2018;
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang No: B.13/7542/9/2017 tanggal 07 September 2017, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada pada 9 (Sembilan) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 07 Sept. 2017, namun ternyata justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban membayar sisa pokok + bunga yang saat ini sebesar Rp. 48.247.038,- (Empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rph) sesuai *payoff* tgl 26 September 2018;
- Bahwa Dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. PENGUGAT dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan pinjaman/kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;

Berdasarkan segala uraian yang telah Pengugat kemukakan di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 48.247.038,- (Empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rph).

Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela Asli AJB No. 069/P.Rumbia/2011 an. Wawan Agus Irawan kepada PENGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminan kepada PENGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGUGAT;

Putusan. No. 26/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan Asli AJB No. 069/P.Rumbia/2011 an. Wawan Agus Irawan berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli AJB No. 069/P.Rumbia/2011 an. Wawan Agus Irawan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Atau apabila Pengadilan Negeri Gunung Sugih berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah menghadiri persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas tertanggal 05 Desember 2018 dan 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim akan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) atas nama Wawan Agus Irawan dan Mustofiyah, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandar Jaya Unit Putra Rumbia, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Form Permohonan, Analisa dan Putusan Kupedes Usaha Pertanian atas nama Wawan Agus Irawan tanggal 5 September 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Agus Irawan dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mustofiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 069/P. Rumbia/2011 atas nama Wawan Agus Irawan, yang dikeluarkan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tanggal 22 Juni 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Wawan Agus Irawan, tanggal 7 September 2017, diberi tanda bukti P-5;

Putusan. No. 26/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Peringatan Ke-1 (satu) Nomor : B.43/KBU-IV/OPS/07/2018, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandar Jaya Unit Putra Rumbia tanggal 23 Juli 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan Ke-2 (dua) Nomor : B.56/KBU-IV/OPS/08/2018, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandar Jaya Unit Putra Rumbia tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan Ke-3 (tiga) Nomor : B.61/KBU-IV/OPS/09/2018, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandar Jaya Unit Putra Rumbia tanggal 7 September 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Rekening Koran atas nama Wawan Agus Irawan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.13/7542/9/2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandar Jaya Unit Putra Rumbia tanggal 7 September 2017, diberi tanda bukti P-10;

Dimana terhadap bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan ini, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni :

1. Abdul Kodri
2. Waluyo Dwi Kusmanto

Dimana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDDES dari PENGGUGAT sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No: B.13/7542/9/2017 tanggal 07 Sept. 2017 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan AJB No. 069/P.Rumbia/2011 an. Wawan Agus Irawan, dimana hingga saat jatuh tempo Para Tergugat tersebut tidak dapat melunasi pinjamannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Putusan. No. 26/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat telah dilakukan 2 (dua) kali panggilan berdasarkan relaas panggilan tanggal 05 Desember 2018 dan 12 Desember 2018 namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana Hakim akan tetap memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan dengan demikian Hakim akan memutuskan perkara ini dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan penggugat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan dikabulkan atau tidak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan didalam posita Penggugat menurut Hakim bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang, dengan pinjaman pokok awalnya sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No: B.13/7542/9/2017 tanggal 07 Sept. 2017 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan AJB No. 069/P.Rumbia/2011 an. Wawan Agus Irawan, selain itu pihak Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No: B.13/7542/9/2017 tanggal 07 Sept. 2017, sehingga pembayaran yang menunggak dan harus dilunasi sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp. 48.247.038,- (Empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) sesuai dengan bukti *payoff* terakhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka tidak akan dipertimbangkan lagi dan akan dianggap sebagai fakta persidangan;

Putusan. No. 26/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGUGAT sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No: B.13/7542/9/2017 tanggal 07 Sept. 2017 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan AJB No. 069/P.Rumbia/2011 an. Wawan Agus Irawan;
2. Bahwa benar Pokok pinjaman/kredit berikut bunganya tersebut harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 07 September 2017;
3. Bahwa benar Untuk menjamin pinjaman/kreditnya, menjamin pinjaman/kreditnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan AJB No. 069/P.Rumbia/2011 an. Wawan Agus Irawan, dimana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
4. Bahwa benar TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar 1 X lunas paling lambat tanggal 07 Juni 2018, tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menunggak total sebesar Rp. 48.247.038,- (Empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah);
5. Bahwa benar pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut masih menunggak hingga saat ini dan PENGUGAT sudah memberikan Surat Peringatan I tanggal 23 Juli 2018, Surat Peringatan II tanggal 06 Agustus 2018 serta Surat Peringatan III tanggal 07 September 2018;
6. Bahwa benar jumlah yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat (sisa pokok + bunga) hingga saat ini adalah sebesar Rp. 48.247.038,- (empat puluh

Putusan. No. 26/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah)
sesuai *payoff* tgl 26 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu
persatu petitum dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum pertama, maka haruslah
dipertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, akan dipertimbangkan sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat telah
melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No. B.148/5592/3/2017
tanggal 29 Maret 2017 (bukti P-7) sedangkan Penggugat telah pula mengeluarkan
Surat Peringatan ke-1 sampai dengan ke-3 (bukti P-6 s/d P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan berdasarkan
keterangan Saksi Abdul Kodri dan Saksi Waluyo Dwi Kusmanto, juga menyatakan
TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai
pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGGUGAT sebesar Rp.40.000.000,- (Empat
puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No: B.13/7542/9/2017
tanggal 07 September 2017 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan AJB No.
069/P.Rumbia/2011 an. Wawan Agus Irawan, dimana hingga saat jatuh tempo
Para Tergugat tersebut tidak dapat melunasi pinjamannya dengan jumlah yang
harus dibayarkan (sisa pokok + bunga) hingga saat ini adalah sebesar
Rp.48.247.038,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga
puluh delapan rupiah) sesuai *payoff* terakhir (P-9);

Menimbang, bahwa kesepakatan yang telah dibuat berlaku sebagai
undang-undang vide pasal 1338 KUH Perdata, pihak Penggugat dan Para
Tergugat sepakat dengan perjanjian tertanggal 07 September 2017, oleh sebab itu
Surat Pengakuan Hutang No: B.13/7542/9/2017 tanggal 07 September 2017
berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah yang harus ditaati;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak dapat memnuhi
kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan
Hutang No: B.13/7542/9/2017 tanggal 07 September 2017 serta Penggugat telah
pula melakukan berbagai upaya guna memperingati Para Tergugat berupa
memberikan surat peringatan ke-1 sampai dengan ke-3 (bukti P-6 sampai dengan
P-8) namun Para Tergugat belum juga melunasi pinjamannya sampai tanggal jatuh
tempo, sedangkan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat
tertanggal 07 September 2017 telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam

Putusan. No. 26/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320 KUHPdt, maka Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi, oleh sebab itu petitum kedua dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat terkait permintaan pelunasan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.48.247.038,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana dalam bukti Kwitansi pinjaman dan bukti *payoff* (P-1, P-2 dan P-9) serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat, maka dalil tersebut menjadi dalil tetap sehingga menurut Hakim petitum ketiga tersebut sepanjang mengenai permintaan pelunasan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ketiga Penggugat perihal apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela, maka agunan dengan bukti kepemilikan Asli AJB No. 069/P.Rumbia/2011 an. Wawan Agus Irawan yang dijaminan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT, maka menurut Hakim hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana perkara *a quo* karena untuk melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memerlukan proses yang tidak sederhana, dan melibatkan pihak lain yaitu KPKNL untuk tunduk patuh terhadap putusan ini, sementara dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa Gugatan Sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, kemudian dalam pasal 4 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa "para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama", sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa untuk mengenai hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum ketiga dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terkait petitum keempat Penggugat mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek agunan dengan bukti kepemilikan Asli AJB No. 069/P.Rumbia/2011 an. Wawan Agus Irawan berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, oleh karena selama persidangan tidak pernah dimohonkan sita jaminan atas obyek agunan oleh Penggugat dan Hakim tidak

Putusan. No. 26/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk itu, maka terhadap Petitem tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena masih berkaitan erat dengan petitem keempat maka tidak akan dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan ditolak, selain itu upaya itu pun tentu dapat dilaksanakan melalui eksekusi bila putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Para Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.48.247.038,- (Empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018, oleh **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **IMAS LIASARI, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih,

Putusan. No. 26/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

IMAS LIASARI, SH. MH.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Perincian biaya :

- PNBP Panggilan	Rp	15.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.250.000,-
- <u>Biaya Proses</u>	Rp.	<u>50.000,-</u>

Jumlah = Rp. 1.345.000,-
(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan. No. 26/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)